



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Selfiah Umratul Hasan Alias Bu. Selfi Bin Nawardi
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Letjen Panjaitan Kel. Tamansari RT17 RW 6  
Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Selfiah Umratul Hasan Alias Bu. Selfi Bin Nawardi tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;-
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;-

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Dedi Russanjaya Alias Dedi Bin Abdul Jalal
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Letjen panjaitan RT17 RW6 Kel.Tamansari  
Kec.  
Bondowoso Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bdw



8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Russanjaya Alias Dedi Bin Abdul Jalal ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;-
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 ;-

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun hak Para Terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Selfiah Umratul Hasan alias Bu. Selfi bin Nawardi dan terdakwa Dedi Russanjaya alias Dedi bin Abdul Jalal telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan Penggelapan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Selfiah Umratul Hasan alias Bu. Selfi bin Nawardi dan terdakwa Dedi Russanjaya alias Dedi bin Abdul Jalal masing-masing selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam No.Pol.P-2568-AA dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain an. Moh. Syahroni alias Pak. Aurel;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya, dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;-

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan :**

Bahwa mereka terdakwa Selfiah Umratul Hasan alias Bu. Selfi bin Nawardi dan terdakwa Dedi Russanjaya alias Dedi bin Abdul Jalal (alm), baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban Saniman di Jalan Brigpol Sudarlan RT 12 RW 4 Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pertama-tama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa Selfiah Umratul Hasan datang kerumah saksi saksi korban Saniman bersama adik iparnya yang bernama Devi dengan maksud akan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol.P-2568-AA dengan harga sewa Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) per harinya, dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa lancar dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bdw



membayar uang sewanya, namun setelah menginjak bulan ke 2 terdakwa Selfiah tidak membayar uang sewanya, yang ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol.P-2568-AA tersebut telah digadaikan oleh terdakwa Selfiah bersama-sama dengan terdakwa Dedi Russanjaya kepada saksi Moh. Syahroni alias pak. Aurel bin (alm) Sunarkum yang beralamat di Desa Sumbersari RT 3 RW 1 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dengan uang gadai Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), namun selanjutnya sepeda motor tersebut oleh saksi Moh. Syahroni (perkara terpisah) dijual melalui media online Facebook kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.2.750.000.-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan para terdakwa kepada petugas Kepolisian Resort Bondowoso dan terdakwa selanjutnya di proses sampai menjadi perkara ini”;-

***Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SANIMAN**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi korban di Jalan Brigpol Sudarlan RT 12 RW 4 Kel. Nangkaan Kec, Bondowoso Kab. Bondowoso 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol.P-2568-AA telah digelapkan terdakwa Selfiah Umratul Hasan dan terdakwa Dedi Russanjaya;
  - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa Umratul dan terdakwa Dedi datang kerumah saksi korban di Jalan Brigpol Sudarlan RT 12 RW 4 Kel. Nangkaan Kec. Bondowoso bersama adik iparnya yang bernama Devi alamat Kel. Kademangan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso dengan maksud akan menyewa sepeda motor saksi korban dengan merk Yamaha Jupiter Z dengan uang sewa Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan dikembalikannya sepeda motor saksi korban



tersebut, selama 1 (satu) bulan sewa uang pembayaran sewa tersebut lancar dibayarkan tetepi ketika masuk 2 bulan sewa para terdakwa tidak membayar uang sewa dan ketika saksi korban bertanya mengenai sepeda motor berada dimana, ternyata sepeda motor saksi korban tersebut dipindah tangankan ke temannya tanpa ijin dari saksi korban, hingga saksi korban melaporkan ke Polres Bondowoso;

- Bahwa pada awalnya yang memakai sepeda motor adalah saksi bernama Devi, tapi ketika masa sewanya telah selesai, sepeda motor diserahkan kepada para terdakwa, tetapi sepeda motrnya sampai sekarang belum dikembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan, dengan nilai kerugian sebesar Rp.10.100.000.-(sepuluh juta seratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **BUDIYONO**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Saniman di Jalan Brigpol Sudarlan RT 12 RW 4 Kel. Nangkaan Kec, Bondowoso Kab. Bondowoso 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol.P-2568-AA telah digelapkan terdakwa Selfiah Umratul Hasan dan terdakwa Dedi Russanjaya;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa Umratul dan terdakwa Dedi datang kerumah saksi korban di Jalan Brigpol Sudarlan RT 12 RW 4 Kel. Nangkaan Kec. Bondowoso bersama adik iparnya yang bernama Devi alamat Kel. Kademangan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso dengan maksud akan menyewa sepeda motor saksi korban dengan merk Yamaha Jupiter Z dengan uang sewa Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan dikembalikannya sepeda motor saksi korban tersebut, selama 1 (satu) bulan sewa uang pembayaran sewa tersebut lancar dibayarkan tetepi ketika masuk 2 bulan sewa para terdakwa tidak membayar uang sewa dan ketika saksi korban bertanya mengenai sepeda motor berada dimana, ternyata sepeda motor saksi korban tersebut dipindah tangankan ke temannya tanpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari saksi korban, hingga saksi korban melaporkan ke Polres Bondowoso;

- Bahwa pada awalnya yang memakai sepeda motor adalah saksi bernama Devi, tapi ketika masa sewanya telah selesai, sepeda motor diserahkan kepada para terdakwa, tetapi sepeda motrnya sampai sekarang belum dikembalikan kepada saksi korban;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

**3. Saksi Moh. Syahroni Alias PAurel Bin Sunarkum**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 terdakwa Dedi Rusanjaya bersama Temannya bernama Amseh alamat Desa Sumbersari Kec. Maesan datang kerumah saksi dengan maksud menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol.P-2568-AA;
- Bahwa sepeda motor tersebut diakui milik terdakwa Dedi Rusanjaya dan memaksa saksi agar mau menerima gadai dan terdakwa Dedi berjanji akan menyerahkan BPKB beberapa hari kemudian;
- Bahwa sesuai perjanjian yang ditandatangani oleh Dedi keuangan yang saksi serahkan kepada Dedi sebesar Rp.2.750.000.-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan atas kemauang terdakwa Dedi sendiri ketika Dedi menyerahkan BPKB berjanji akan membayar sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol.P-2568-AA saksi pakai sendiri;
- Bahwa menurut saksi dengan tidak adanya BPKB tersebut harga Rp.2.750.000.-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah murah;
- Bahwa benar seharusnya kalau membeli atau menggadai sepeda motor harus ada BPKB nya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Ahli walaupun kesempatan Penuntut Umum untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I : Selfiah Umratul Hasan Alias Bu. Selfi Bin Nawardi :**

- Bahwa pada hari pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat dirumah saksi korban Saniman di Jalan Brigpol Sudarlan RT 12 RW 4 Kel. Nangkaan Kec, Bondowoso Kab. Bondowoso 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol.P-2568-AA milik saksi korban telah digelapkan terdakwa Selfiah Umratul Hasan dan terdakwa Dedi Russanjaya;;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa Selfiah Umratul Hasanah bersama saksi Devi Marta Sari yang beralamat di Kelurahan Kademangan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso datang kerumah saksi korban Saniman di Jalan Brigpol Sudarlan RT 12 RW 4 Kelurahan Nangkaan Kec. Bondowoso dengan maksud akan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol.P-2568-AA milik saksi korban Saniman dengan uang sewa Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) per hari, kemudian karena terdakwa Selfiah dan terdakwa Dedi Rusanjaya membutuhkan biaya keuangan sepeda motor tersebut lalu oleh terdakwa Selfiah dan terdakwa Dedi Rusanjaya sepeda motor milik saksi korban Saniman tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama Pak. Al di Desa Mesan Kecamatan Maesan Kab. Bondowoso dengan uang gadai sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah),

- Bahwa terdakwa Selfiah menggaikan sepeda motor milik saksi korban saniman tanpa ijin dan karena terdakwa Selfiah terdesak masalah ekonomi;

**2. Terdakwa II : Dedi Russanjaya Alias Dedi Bin Abdul Jalal :**

- Bahwa pada hari pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat dirumah saksi korban Saniman di Jalan Brigpol Sudarlan RT 12 RW 4 Kel. Nangkaan Kec,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso Kab. Bondowoso 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol.P-2568-AA milik saksi korban telah digelapkan terdakwa Selfiah Umratul Hasan dan terdakwa Dedi Russanjaya;;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa Selfiah Umratul Hasanah bersama saksi Devi Marta Sari yang beralamat di Kelurahan Kademangan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso datang ke rumah saksi korban Saniman di Jalan Brigpol Sudarlan RT 12 RW 4 Kelurahan Nangkaan Kec. Bondowoso dengan maksud akan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol.P-2568-AA milik saksi korban Saniman dengan uang sewa Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) per hari, kemudian karena terdakwa Selfiah dan terdakwa Dedi Russanjaya membutuhkan biaya keuangan sepeda motor tersebut lalu oleh terdakwa Selfiah dan terdakwa Dedi Russanjaya sepeda motor milik saksi korban Saniman tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama Pak. Moh. Syahroni alias Pak. Aurel di Desa Mesan Kecamatan Maesan Kab. Bondowoso dengan uang gadai sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah),

- Bahwa terdakwa Dedi Russanjaya menggaikan sepeda motor milik saksi korban saniman tanpa ijin dan karena terdakwa Selfiah terdesak masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak Para Terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Ahli walaupun hak Para Terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Jupiter Z No.Pol.P-2568-AA, dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Para Terdakwa, yang diakui bahwa barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri Para Terdakwa;-

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mereka terdakwa Selfiah Umratul Hasan alias Bu. Selfi bin Nawardi dan terdakwa Dedi Russanjaya alias Dedi bin Abdul Jalal (alm), baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban Saniman di Jalan Brigpol Sudarlan RT 12 RW 4 Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor;-
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa Selfiah Umratul Hasan datang kerumah saksi saksi korban Saniman bersama adik iparnya yang bernama Devi dengan maksud akan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol.P-2568-AA dengan harga sewa Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) per harinya;-
- Bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa lancar dalam membayar uang sewanya, namun setelah menginjak bulan ke 2 terdakwa Selfiah tidak membayar uang sewanya, yang ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol.P-2568-AA tersebut telah digadaikan oleh terdakwa Selfiah bersama-sama dengan terdakwa Dedi Russanjaya kepada saksi Moh. Syahroni alias pak. Aurel bin (alm) Sunarkum yang beralamat di Desa Sumbersari RT 3 RW 1 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dengan uang gadai Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);-
- Bahwa namun selanjutnya sepeda motor tersebut oleh saksi Moh. Syahroni (perkara terpisah) dijual melalui media online Facebook kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.2.750.000.-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan para terdakwa kepada petugas Kepolisian Resort Bondowoso dan terdakwa selanjutnya di proses sampai menjadi perkara ini”;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;-
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum, Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;-
3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turutserta Melakukan Tindak Pidana;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja baik individu maupun badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban sebagai subyek hukum pidana, dimana subyek hukum pidana tersebut cakap menurut hukum sehingga kepadanya jika kemudian perbuatannya adalah suatu kejahatan, maka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mengaku bernama lengkap : terdakwa I **SELFIAH UMRATUL HASAN ALIAS BU. SELFY BIN NAWARDI** dan terdakwa II **DEDI RUSSANJAYA ALIAS DEDI BIN ABDUL JALAL**, dimana setelah diperiksa identitasnya dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh para terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terjadi *error in persona* dalam perkara a quo, selanjutnya para terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab dengan kronologis tentang kejadian yang didakwakan kepada mereka, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi menurut hukum;-

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum, Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;-**



Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa Selfiah Umratul Hasan datang kerumah saksi korban Saniman bersama adik iparnya yang bernama Devi dengan maksud akan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol.P-2568-AA dengan harga sewa Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) per harinya;-

Menimbang, bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa lancar dalam membayar uang sewanya, namun setelah menginjak bulan ke 2 terdakwa Selfiah tidak membayar uang sewanya, yang ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol.P-2568-AA tersebut telah digadaikan oleh terdakwa Selfiah bersama-sama dengan terdakwa Dedi Russanjaya kepada saksi Moh. Syahroni alias pak. Aurel bin (alm) Sunarkum yang beralamat di Desa Sumbersari RT 3 RW 1 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dengan uang gadai Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);-

Menimbang, bahwa namun selanjutnya sepeda motor tersebut oleh saksi Moh. Syahroni (perkara terpisah) dijual melalui media online Facebook kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.2.750.000.-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan para terdakwa kepada petugas Kepolisian Resort Bondowoso dan terdakwa selanjutnya di proses sampai menjadi perkara ini;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum;-

**Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turutserta Melakukan Tindak Pidana :-**

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana ketiga, dipertimbangkan uraian fakta hukum bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa Selfiah Umratul Hasan datang kerumah saksi saksi korban Saniman bersama adik iparnya yang bernama Devi dengan maksud akan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 No.Pol.P-2568-AA dengan harga sewa Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) per harinya;-

Menimbang, bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa lancar dalam membayar uang sewanya, namun setelah menginjak bulan ke 2 terdakwa Selfiah tidak membayar uang sewanya, yang ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol.P-2568-AA tersebut telah digadaikan oleh terdakwa Selfiah bersama-sama dengan terdakwa Dedi Russanjaya kepada saksi Moh. Syahroni alias pak. Aurel bin (alm) Sunarkum yang beralamat di Desa Sumbersari RT 3 RW 1 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dengan uang gadai Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);-

Menimbang, bahwa namun selanjutnya sepeda motor tersebut oleh saksi Moh. Syahroni (perkara terpisah) dijual melalui media online Facebook kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.2.750.000.-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan para terdakwa kepada petugas Kepolisian Resort Bondowoso;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ketiga telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana ketiga, maka seluruh unsur pidana dari Pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pidana, maka Para Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana yang setimpal

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan dari perbuatan Para Terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam No.Pol.P-2568-AA adalah hasil kejahatan, namun ternyata barang bukti tersebut adalah milik sah dari saksi Saniman dan barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Moh. Syahroni alias Pak. Aurel, maka status lebih jauh dari barang bukti tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat;-

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui kesalahannya serta menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;-
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan telah diterima dalam persidangan;-
- Para Terdakwa belum pernah dipidana dan memiliki tanggungjawab menafkahi 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I : **Selfiah Umratul Hasan Alias Bu. Selfi Bin Nawardi** dan terdakwa II : **Dedi Russanjaya Alias Dedi Bin Abdul Jalal** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan**”;-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dan terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **9 (sembilan) bulan**;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam No.Pol.P-2568-AA dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Moh. Syahroni alias Pak. Aurel;-
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00.- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **RABU, tanggal 27 April 2022**, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ezra Sulaiman, S.H.**

**Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)